



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 41 /Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, pukul 14:00 WIB dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : INES Als INES Binti ISUM
Nomor Identitas : 1706144308800004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kapas / 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman
Kabupaten Mukomuko;
2. Nama : OZI SYAHPUTRA Als OZI Bin MUSRIN
Nomor Identitas : 1706141507050001
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kapas / 15 Juli 2005
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
Agama : Islam
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman
Kabupaten Mukomuko

Susunan Sidang:

Risbarita Simarangkir, S.H., M.H.Hakim;
Periyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Nama : INES Als INES Binti ISUM

Halaman 1 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identitas : 1706144308800004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kapas / 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman
Kabupaten Mukomuko;

2. Nama : OZI SYAHPUTRA Als OZI Bin MUSRIN
Nomor Identitas : 1706141507050001
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kapas / 15 Juli 2005
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
Agama : Islam
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman
Kabupaten Mukomuko

Hakim mengingatkan para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 373 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mukomuko tanggal 10 Desember 2024 Nomor yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 10 Desember 2024 Nopember 2024;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi : Eddy Mulyadi, alias Eddy yang saat diperiksa dalam keadaan sehat dan oleh karenanya saksi menjelaskan pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul : 18.30 Wib di PT Agro Muko Air Buluh Estate Blok U02 Divisi 5 Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Terdakwa II telah menggelapkan barang milik PT Agromuko tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT Agromuko yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Windra Jaya alias Windra Bin Sopyan menerangkan bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena adanya kasus penggelapan pupuk dan saksi III yaitu saksi Eko Herman Susilo Als Eko Bin Amin (Alm) yang menerangkan bahwa benar para terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan pupuk milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan catatan persidangan yang lengkapnya sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 21.40 Wib saksi menerima laporan dari Sdra DARN0 bahwa sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan PUPUK JENIS NPK 12-12-17 milik PT Agromuko sebanyak 37 kantong plastik dengan berat masing 2.5 Kg (dua koma lima kilogram) di Kawasan PT Agromuko Air Buluh State Blok U02 Divisi 5 Desa Air Merah Kecamatan yang dilakukan oleh Sdra OZI, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh Security PT Agromuko Sdra OZI mengaku bahwa Sdra OZI diperintahkan oleh Sdri INES (Ibu kandung Sdra OZI sekaligus karyawan PT Agromuko bagian pemupukan) untuk mengambil pupuk tersebut, yang mana pupuk tersebut didapatkan Sdra INES pada saat melakukan pemupukan di kawasan PT Agromuko, Sdra INES membawa pulang beberapa plastik pupuk dan mengumpulkan pupuk tersebut di rumah Sdra INES, setelah terkumpul banyak pupuk tersebut diletakkan oleh Sdra INES di dekat rumah Sdra INES yang kemudian ditutup dengan pelepah kelapa sawit, kemudian Sdra OZI yang mengambil Pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Toyota Vios warna Hitam yang selanjutnya akan dilakukan penjualan, namun pada saat Sdra OZI mengangkat pupuk tersebut ke atas mobil, Sdra OZI ketahuan oleh Security PT Agromuko, atas kejadian tersebut PT Agromuko mengalami kerugian sebesar Rp.926.250,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan security PT Agromuko mengamankan pelaku atas nama Sdra OZI beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti, keesokan harinya Sdra INES datang ke Polres Mukomuko dan mengakui bahwa telah menggelapkan pupuk milik PT Agromuko. Selanjutnya dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang telah dilaporkan oleh sdr. EDDY MULYADI ALS EDDY BIN YAKUB (Alm) dapat disimpulkan ke dalam Penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUH

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta efek jera kepada pelaku, maka dimohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan sesuai dengan perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam 373 Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUH Pidana.

Di muka persidangan telah diupayakan perdamaian oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2024 dan berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mendamaikan para terdakwa dan saksi korban, maka para terdakwa dan saksi korban telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang termuat dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang telah dilaksanakan di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dilaksanakan oleh para terdakwa dan saksi korban pada pokoknya tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

- | | |
|----------------------|--|
| 3. Nama | : INES Als INES Binti ISUM |
| Nomor Identitas | : 1706144308800004 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Batang Kapas / 03 Agustus 1980 |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman Kabupaten Mukomuko; |
| 4. Nama | : OZI SYAHPUTRA Als OZI Bin MUSRIN |
| Nomor Identitas | : 1706141507050001 |

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kapas / 15 Juli 2005
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
Agama : Islam
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin deman
Kabupaten Mukomuko

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 373 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil pupuk milik PT Agromuko sedangkan Terdakwa I adalah karyawan tetap PT Agromuko, cara terdakwa I dan II mengambil pupuk tersebut adalah dengan cara terdakwa I yang merupakan karyawan tetap bertugas untuk membagi pupuk tersebut namun pupuk yang dibagi tersebut tidak dibagi seluruhnya ke tanaman namun disimpan sedikit demi sedikit dan selama 2 (dua) bulan kemudian pupuk tersebut dikepul dan pada saat tertangkap pupuk tersebut disimpan di rumput-rumput dan ketahuan oleh saksi Windra Jaya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 926.250,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu duaratus lima puluh rupiah) dan terhadap kerugian tersebut telah dibayar terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUH Pidana dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 6 ayat 1 a yang menyatakan sebagai berikut: Hakim dapat menerapkan pedoman pidana berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang nilai kerugiannya tidak mencapai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap perkara ini kerugian PT Agromuko Air Buluh adalah sejumlah Rp. 926.250,00 (sembilan ratus duapuluh enam duaratus liam puluh ribu rupiah), sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pedoman mengadili secara restoratif tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim maka Pihak Saksi korban dan Terdakwa telah mencapai kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang untuk lengkapnya surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kesepakatan perdamaian tersebut maka telah terjadi pemulihan hubungan sebagaimana yang diinginkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap para Terdakwa sehingga para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 dan angka 2 sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R 4 merek Toyota Vios warna hitam, yang merupakan kendaraan milik terdakwa dan oleh karenanya menurut hemat Hakim dikembalikan kepada para terdakwa ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 3 (tiga) karung pupuk merek NPK 12-12-17, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah milik saksi korban dan harus dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di persidangan dan ada surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak di persidangan ;
- Khusus terdakwa II masih berusia 19 (sembilan belas) tahun dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan berubah di kemudian hari;

Mengingat, ketentuan Pasal 373 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili secara Restoratif Justice, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. INES Als INES Binti ISUM dan terdakwa 2. OZI SYAHPUTRA Als OZI Bin MUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut serta melakukan Penggelapan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan R 4 merek Toyota Vios warna hitam, yang merupakan kendaraan milik terdakwa dan oleh karenanya menurut hemat Hakim dikembalikan kepada para terdakwa ;
 2. 3 (tiga) karung pupuk merek NPK 12-12-17, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah milik saksi korban dan harus dikembalikan kepada saksi korban ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 10 Desember 2024 oleh Risbarita Simarangkir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Marcelino Angel Sugara, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim,

Risbarita Simarangkir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Periyanto, S.H

Halaman 8 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm